



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bagoljarwo0@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sitisangadah313@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, pernikahan dilangsungkan dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Karim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Pelaksana Tugas Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 26 November 2024 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 08/PEM/KD/HM/XI-2024 atas nama Totok Suratno yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 09/PEM/KD/HM/XI-2024 atas nama Siti Sangadah yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052911180003 atas nama Totok Suratno, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 29 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata **sesuai** serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 1409/UM-TU/RSUD/3-2017 atas nama Tuniman, yang diterbitkan oleh Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus, tertanggal 28 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx xxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi juga sebagai Ketua RT VIII di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 2018 di rumah Penghulu di Jalan Melati, RT 001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Karim sekaligus menjadi Penghulu dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak ada memiliki wali nikah yang masih hidup dari jalur nasab;
- Bahwa penghulu Karim adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) KUA sejak tahun sejak 2007 hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi duduk tidak jauh dari Pemohon I dan Penghulu dan sekaligus menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon bersama dengan saksi nikah yang bernama Ratno;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



- Bahwa pihak keluarga dan tetangga sekitar juga hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang, namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa sejak menikah dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah Janda Cerai Mati yang suami terdahulunya bernama Tuniman Priyanto bin Wirnardi dan telah meninggal dunia sekitar lebih dari 1 (satu) tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan dari pernikahannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 55, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx xxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU;, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga Ketua RT XIII;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah yang dilangsungkan pada tahun 2018 di rumah Penghulu di Jalan Melati, RT 001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Karim yang sekaligus bertindak sebagai Penghulu;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak ada memiliki wali nikah yang masih hidup dari jalur nasab;
- Bahwa penghulu bernama Karim beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penghulu Karim adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) KUA sejak tahun sejak 2007 hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah Pemohon II Para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dengan Bapak Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Nurdin yaitu 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang yang dibayar tunai, namun saksi sudah lupa jumlah mahar tersebut;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Janda Cerai Mati dengan laki-laki bernama Tuniman, namun sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 26 November 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Karim dan merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA sejak tahun sejak 2007 hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak memiliki wali nikah yang masih hidup dari jalur nasab;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah Pemohon II penghulu bernama Karim beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) Pemohon II dengan Pemohon I adalah penghulu bernama Karim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya laki-laki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang dan dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati yang suami terdahulunya bernama Tuniman Priyanto telah meninggal dunia 1 (satu) tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan hidup rukun serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2017 di rumah Penghulu di Jalan Melati, RT 001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah wali hakim sekaligus penghulu yang bernama Karim;
4. Bahwa pada saat menjadi wali hakim, penghulu bernama Karim beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa penghulu bernama Karim merupakan Pembantu Pencatat Nikah (PPN) KUA sejak tahun sejak 2007 hingga meninggal dunia;
6. Bahwa wali nikah dari jalur nasab Pemohon II seluruhnya telah meninggal dunia;
7. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Karim dengan Pemohon I;
8. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya laki-laki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
9. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang yang dibayar tunai;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



11. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati yang suami terdahulunya bernama Tuniman Priyanto telah meninggal dunia 1 (satu) tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
12. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
13. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
14. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sedangkan pada Ayat (2) peraturan tersebut terdapat urutan wali nasab yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan dalam ketiadaan wali nasab, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang kedudukannya merupakan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan, sedangkan bilamana Kepala KUA Kecamatan dijabat bukan dari penghulu maka Kepala Kementerian Agama setempat membuat surat penunjukkan terhadap penghulu yang diangkat menjadi wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (5) PMA tersebut di atas menyebutkan penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama untuk menjadi wali hakim dapat bertindak dalam hal: 1) wali nasab tidak ada, 2) walinya *adhal*, 3) walinya tidak diketahui keberadaannya, 4) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, 5) wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan 6) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah penghulu yang bernama Karim, karena wali nasab dari Pemohon II sudah meninggal dunia seluruhnya dan penghulu Karim merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang diketahui sejak tahun 2007 sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim penunjukkan penghulu bernama Karim sebagai wali hakim Pemohon II didasarkan pada pengetahuan masyarakat secara umum yang mengetahui penghulu bernama Karim lah yang sering menikahkan pasangan pengantin di wilayah tersebut, lagi pula masyarakat sekitar juga mengetahui bahwa penghulu bernama Karim ini merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menilai penunjukkan wali hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 13 PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan di atas juga dinilai baru ditertibkan sekarang ini, sehingga tidak adil bilamana penunjukkan wali hakim dalam perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan yang baru dibuat sekarang ini. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) pada xxxx xxxxxx xxxx tersebut termasuk wali hakim sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, merupakan 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah penghulu bernama Karim yang sekaligus menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati, dan setelah meninggal dunia suami terdahulunya baru 1 (satu) tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Pemohon II sudah tidak ada halangan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



2018 di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, xxxx xxxxxx xxxx,
Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan
Tengah;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada
Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan
Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus
mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I
dan Pemohon II tersebut terjadi di wilayah xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka
diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya
perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan
Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2017 di kediaman Penghulu di Jalan Melati, RT.001, XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim serta didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 75/Pdt.P/2024/PA.Pps